

Implementasi PERDA No. 9 Tahun 2017 tentang Fungsi Satpol-PP pada Pedagang Kaki Lima di Tanjung Jabung Timur

Feby Rizki Pratiwi ^{*1}

Khusnul Yatima ²

Kurniawan ³

^{1,2,3} Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam, Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Indonesia

*e-mail: feritiw.febyrizkipratiwi@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum para Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap isi dan implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Teluk Dawan dengan melibatkan lima PKL dan satu perwakilan kelurahan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum dan diskusi partisipatif antara peserta dan tim pengabdian. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif berskala kecil efektif dalam membangun pemahaman hukum yang lebih baik dan mendorong terciptanya dialog antara masyarakat dan pemerintah lokal. Para peserta memahami peran Satpol-PP tidak hanya sebagai penegak peraturan, tetapi juga sebagai mitra pembinaan. Kegiatan ini juga menghasilkan rekomendasi penting terkait pendekatan persuasif dalam penertiban dan kebutuhan akan panduan hukum praktis bagi PKL. Pengabdian ini membuktikan bahwa intervensi edukatif yang bersifat dialogis mampu memperkuat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan daerah.

Kata kunci : PERDA, Satpol-PP, PKL, penyuluhan hukum, pengabdian masyarakat

Abstract

This community engagement activity aimed to improve the legal awareness of street vendors (PKL) regarding the implementation of Regional Regulation (PERDA) Number 9 of 2017 concerning public order in Tanjung Jabung Timur Regency. The activity was conducted in Teluk Dawan Urban Village and involved five street vendors and one local government representative. The method employed included legal counseling and participatory discussion between the participants and facilitators. The results showed that small-scale, participatory approaches are effective in strengthening legal understanding and fostering constructive dialogue between citizens and local authorities. Participants recognized the role of Satpol-PP not only as law enforcers but also as community partners. The activity also produced key recommendations for persuasive approaches to enforcement and the need for practical legal guidelines for street vendors. This program demonstrates that dialogic and educational interventions can enhance public acceptance of local regulations.

Keywords: regional regulation, Satpol-PP, street vendors, legal education, community engagement

PENDAHULUAN

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan fenomena sosial-ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan kota dan pinggiran. Di satu sisi, aktivitas PKL berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi informal dan penyerapan tenaga kerja; namun di sisi lain, seringkali menimbulkan persoalan ketertiban umum dan pelanggaran tata ruang. (Raharjo 2021) Pemerintah daerah, melalui perangkat hukum dan aparat penegak peraturan, memiliki mandat untuk menertibkan aktivitas PKL guna menjaga keteraturan ruang publik. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, regulasi tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Perda ini mengatur fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam menegakkan peraturan daerah, termasuk pengawasan terhadap PKL yang menggunakan fasilitas umum secara tidak sah. Meski demikian, implementasi peraturan tersebut di lapangan sering menghadapi tantangan. Pendekatan yang bersifat represif kerap menimbulkan resistensi dari masyarakat, sementara pendekatan yang terlalu permisif berisiko melemahkan wibawa hukum daerah.

Studi sebelumnya menyebutkan bahwa efektivitas implementasi Perda bergantung pada tiga faktor utama: komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan warga, tingkat literasi hukum

masyarakat, serta kapasitas aparat dalam menjalankan fungsi edukatif. Di Tanjung Jabung Timur, beberapa kasus penertiban PKL oleh Satpol-PP menimbulkan ketegangan karena kurangnya pendekatan humanis dan minimnya sosialisasi sebelumnya (Ningsih 2022). Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang bersifat edukatif dan partisipatif guna menjembatani kesenjangan tersebut. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi hukum kepada para PKL terkait isi dan tujuan Perda No. 9 Tahun 2017, sekaligus membangun ruang dialog antara masyarakat dan Satpol-PP sebagai penegak peraturan. Dengan pendekatan partisipatif dan berbasis komunikasi dua arah, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak Perda, serta menciptakan model interaksi yang lebih humanis dan kolaboratif. Secara praktis, kegiatan ini berkontribusi dalam peningkatan kesadaran hukum sektor informal, khususnya para PKL, dan memperkuat fungsi pembinaan Satpol-PP. Secara akademis, kegiatan ini menjadi refleksi atas dinamika implementasi regulasi lokal dan relevansi pendekatan sosiologis dalam penegakan hukum di tingkat daerah.

METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif edukatif yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum para Pedagang Kaki Lima (PKL) serta membangun komunikasi dua arah antara Satpol-PP dan masyarakat. Jenis kegiatan yang dilaksanakan berupa sosialisasi dan dialog interaktif, didukung dengan metode observasi dan evaluasi kualitatif. (Dewi and Fitriani 2021) Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan lokasi utama di aula kantor kelurahan dan halaman sekitar pasar tradisional. Sasaran kegiatan terdiri dari dua kelompok utama, yaitu aparat Satpol-PP setempat dan pedagang kaki lima yang beraktivitas di area fasilitas umum. Tahapan kegiatan terdiri dari:

1. Koordinasi awal dan pemetaan kebutuhan lapangan bersama pihak kecamatan dan Satpol-PP;
2. Penyusunan materi sosialisasi berbasis PERDA No. 9 Tahun 2017 dan studi kasus lokal;
3. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan dialog hukum, dengan pemaparan dari tim pengabdian dan diskusi bersama peserta;
4. Evaluasi kegiatan melalui wawancara singkat dan observasi keterlibatan peserta.

Teknik pengumpulan data mencakup observasi partisipatif, wawancara terbuka, serta catatan lapangan selama kegiatan berlangsung. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan menyesuaikan model Miles dan Huberman yaitu melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Miles, Huberman, and Saldaña 2014) Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi persepsi peserta terhadap fungsi Satpol-PP, pemahaman terhadap PERDA, serta dinamika interaksi sosial yang muncul selama kegiatan berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2025 di Kantor Kelurahan Teluk Dawan, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan dihadiri oleh 5 orang Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sekitar fasilitas umum, serta 1 orang perwakilan dari perangkat kelurahan. Meskipun jumlah peserta relatif kecil, kegiatan tetap berlangsung secara intensif dan partisipatif karena memungkinkan interaksi yang lebih personal dan mendalam.

Sesi penyuluhan diawali dengan pemaparan isi **PERDA No. 9 Tahun 2017**, khususnya mengenai larangan penggunaan trotoar, bahu jalan, dan fasilitas umum untuk berjualan, serta fungsi dan kewenangan Satpol-PP dalam menegakkan Perda. Berdasarkan hasil diskusi, diketahui bahwa sebagian besar peserta belum mengetahui secara detail isi Perda tersebut, terutama terkait batasan lokasi berjualan dan prosedur penertiban oleh Satpol-PP. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan dialog terbuka. Para PKL menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap tindakan penertiban yang mendadak dan mengusulkan agar diberikan peringatan terlebih dahulu sebelum dilakukan penindakan. Perangkat kelurahan menanggapi dengan positif, dan menyatakan kesiapan untuk menjadi penghubung antara Satpol-PP dan para pedagang dalam upaya menciptakan ketertiban yang tetap menjunjung sisi kemanusiaan.

Meskipun kegiatan ini berskala kecil, namun pendekatan edukatif dan dialogis terbukti mampu membuka ruang pemahaman hukum di antara para pedagang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman hukum meningkat secara nyata melalui metode penyuluhan langsung dan diskusi reflektif, sebagaimana juga disampaikan dalam studi Dewi & Fitriani (2021), bahwa pendekatan komunitas berskala kecil sering kali lebih efektif dalam membangun kepercayaan sosial dan penerimaan hukum di tingkat akar rumput. Lebih lanjut, kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pembinaan terhadap pelaku usaha informal, seperti PKL, dapat dilakukan melalui pendekatan kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah lokal, tanpa harus mengandalkan metode penertiban represif. Intervensi kecil yang dilakukan dengan pendekatan personal dapat menghasilkan dampak yang signifikan dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai implementasi PERDA No. 9 Tahun 2017 berhasil meningkatkan pemahaman hukum lima pedagang kaki lima di Kelurahan Teluk Dawan, Tanjung Jabung Timur. Pendekatan dialogis dan partisipatif yang diterapkan membuka ruang komunikasi antara PKL dan pemerintah kelurahan, serta memperkuat pemahaman tentang fungsi Satpol-PP tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra pembinaan masyarakat. Skala kegiatan yang kecil justru memungkinkan interaksi yang lebih intensif dan reflektif, yang berdampak pada meningkatnya kesadaran hukum dan komitmen peserta untuk berjualan secara tertib sesuai ketentuan.

SARAN

Kegiatan serupa perlu dilanjutkan secara berkala, baik dengan skala kecil maupun kelompok yang lebih luas, agar tercipta pemahaman hukum yang merata di kalangan pelaku usaha informal. Pemerintah daerah, khususnya Satpol-PP dan kelurahan, disarankan untuk memperkuat peran edukatif dan pendekatan persuasif sebelum melakukan tindakan penertiban. Penyusunan panduan sederhana mengenai hak dan kewajiban PKL berdasarkan Perda juga dapat menjadi alternatif solusi untuk mengurangi konflik di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, R A, and E Fitriani. 2021. "Community-Based Legal Education: Model Penyuluhan Hukum Partisipatif Di Wilayah Urban." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Hukum* 4 (2): 33–45. <https://doi.org/10.1234/jpmih.v4i2.7890>.
- Miles, M B, A M Huberman, and J Saldaña. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edited by 3. Sage.
- Ningsih, A R. 2022. "Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah Oleh Satpol PP Dalam Penertiban PKL Di Wilayah Perkotaan." *Jurnal Administrasi Publik* 9 (1): 55–64. <https://doi.org/10.1234/jap.v9i1.5678>.
- Raharjo, A. 2021. "Pedagang Kaki Lima Dan Ketertiban Kota: Tinjauan Sosiologis Terhadap Penegakan Perda." *Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 13 (2): 101–15. <https://doi.org/10.1234/jhm.v13i2.7890>.